



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1360/Pdt.G/2009/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh :-

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di
xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**PENGUGAT**"; -

Lawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx
Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat; -

Telah mendengar keterangan saksi-saksi. -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 24 Agustus 2009 dengan register perkara nomor : 1360/Pdt.G/2009/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor 211/67/IV/2009 tanggal 13 April 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama 2 minggu, telah bercampur (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;-
4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada keharmonisan karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas dasar dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak tahu persis watak dan perilaku Tergugat yang sebenarnya ;
5. Bahwa sejak menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Penggugat tidak pernah mencintai Tergugat dan sebaliknya serta Tergugat tidak mau bekerja (malas) sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada kebahagiaan, bahkan barang-barang bawaan (sarahan) diminta Tergugat dan mintanya waktu di Pasar Banjaran didepan umum ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Mei 2009 yang akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri hingga sekarang telah berjalan selama -/+



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ½ bulan, Tergugat tidak pernah kembali, tidak mengirim nafkah dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;

7. Bahwa Penggugat pernah menyusul Tergugat namun Tergugat tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat ;-

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.:-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediasi dengan mediator Drs. ROHUDI, tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan isi surat gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ; -

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk Penggugat Nomor : 3328094908859328 tanggal 25 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor DUKCAPIL, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1; -
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 211/67/IV/2009 tanggal 13 April 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2; -

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan ;:-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagai berikut : -

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, kemudian hidup bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat; -
 - Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena pernikahannya dijodohkan oleh orang tua dan juga Tergugat tidak pernah bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pertengahan tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi sampai sekarang selama 3 bulan lebih; -
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;-

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009, kemudian hidup bersama yang terakhir di rumah orang tua Penggugat; -
- Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;-
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada pertengahan bulan Mei 2009, tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi sampai sekarang selama 3 bulan lebih; -
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Pengugat menyatakan tidak keberatan ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian saksi-saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, kemudian mereka mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, lebih jauh dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka guna meringkas uraian putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan diatas; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap melanjutkan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. tersebut diatas, telah terbukti tempat kediaman Penggugat dan Tergugat berada di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka Pengadilan Agama di Slawi berwenang memeriksa gugatan Penggugat aquo, oleh karenanya secara formil dapat diterima, hal ini sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989.;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya: mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka telah terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighot ta'lik talak sesudah akad nikah yang berbunyi sebagai berikut :

Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut.
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
3. Atau, saya menyakiti badan/jasmani isteri saya.-
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya.-

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.-

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi, yang berasal orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut pada pokoknya: sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perkawinannya dijodohkan orang tuanya masing-masing dan Tergugat malas bekerja yang berakibat telah terjadi pisah selama 3 bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi, selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa: antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurangnya selama 3 ½ bulan, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi, selama pisah tersebut Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, maka Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak angka (2), oleh karenanya syarat ta'lik talak dalam perkara ini dapat ditetapkan; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam keadaan suci dan telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk menebus talak Tergugat; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 tersebut diatas selayaknya untuk di kabulkan, hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi; -
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl uang sebesar Rp.10.000, - (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat; -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009, bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1430 H, oleh kami Drs. ARIF MUSTAQIM sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. AKHMAD TOPURUDIN dan Drs. M.ISKANDAR E.P. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SOBIRIN BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat; -

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. AKHMAD TOPURUDIN

Drs. ARIF MUSTAQIM

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M.ISKANDAR E.P. M.H

SOBIRIN BA.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemanggilan	Rp.250.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)